

BAB III

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Keputusan

Sebelum membahas tentang lahirnya keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) penulis terlebih dahulu memberikan profil kegiatan, forum musyawarah dan kajian JAI.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) berpegang teguh pada Kitab Suci Al-Quranul Karim. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad menulis, keselamatan dan kebahagiaan abadi manusia adalah karena bisa bertemu dengan Tuhan-Nya dan hal ini tidak akan mungkin dicapai tanpa mengikuti kitab suci Al-Quran. Apa yang termaktub di dalam Al-Quran merupakan wahyu utama dan mengatasi serta berada diatas semua wahyu-wahyu lainnya. Kitab suci Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang kapanpun tidak ada dan tidak akan pernah adaandingannya.

Sesudah Nabi Muhammad saw, tidak boleh lagi mengenakan istilah Nabi kepada seseorang, kecuali bila ia lebih dahulu menajdi seorang ummati dan pengikut dari Nabi Muhammad saw. Semua pintu kenabian telah tertutup kecuali pintu penyerahan seluruhnya kepada Nabi Muhammad saw dan pintu fana

seluruhnya kedalam beliau. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad sangat menyintai Rasulullah Muhammad saw, berkenaan dengan kecintaan dan keediaan beliau mengorbankan jiwa raga demi kemuliaan Rasulullah Muhammad saw.¹

Adapun sejarahnya penyebaran Ahmadiyah di Indonesia bermula dari kedatangan Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad ke Jogjakarta pada Maret 1924 untuk menghadiri kongres ke-13 Muhammadiyah. Mereka dipersilakan berbicara dalam kesempatan tersebut. Beberapa pemikiran Ahmadiyah menarik perhatian banyak orang, terutama yang berkaitan dengan isu kedatangan Mesias atau Al-asih.

Pada 1925, haji Rasul, ulama terkenal dari Sumatera Barat, mengunjungi Jogja dan Solo untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Perdebatan mulai muncul dan tuduhan penyimpangan ajaran Islam untuk pertama kali diungkapkan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, pada tahun 1928, tokoh Muhammadiyah Raden Ngabehi HM. Djojosoegito, saudara sepupu dari Hasyim Asy'ari kakek Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wahab Chasballah, mendirikan Ahmadiyah Indonesia. Hasyim Asy'ari dan Wahab Chasballah yang juga bersaudara sepupu adalah pendiri NU (Nahdlatul Ulama) tahun 1926.

¹ <http://www.ahmadiyya.or.id/> (17 Juli 2012)

Jika dilihat dari sejarahnya, Ahmadiyah didirikan oleh orang-orang yang berasal dari dua kelompok Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Dalam kongres Muhammadiyah di Solo pada 1929, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa barang siapa yang memercayai adanya nabi setelah Muhammad dianggap kafir. Walau tidak eksplisit menyebut Ahmadiyah, faktanya sejak pernyataan ini dikeluarkan hubungan antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah menjadi putus.

Perkembangan Ahmadiyah tidak menjadi surut dengan adanya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 1930, pemerintah kolonial memberikan pengakuan terhadap Ahmadiyah. Selain ketua Djojosoegito, terdapat nama Erfan Dahlan sebagai pengurus. Erfan Dahlan adalah putra H Achmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) yang belajar tentang Ahmadiyah di Lahore dan kemudian mengembangkan aliran tersebut di Thailand.

Di tahun yang sama, hubungan Ahmadiyah dengan Syarikat Islam (SI) pimpinan HOS Tjokroaminoto semakin menguat. Ketika Pemimpin SI, menerbitkan tafsir Al-Quran pada 1930, kata pengantar diberikan pimpinan Ahmadiyah di Lahore, India. Kemudian, ketika ketepatan terjemahan kitab suci itu banyak dikritik, terutama dari kalangan Muhammadiyah, giliran pimpinan Ahmadiyah yang memberikan dukungan kepada Tjokroaminoto. Belakangan, hubungan antara kedua organisasi ini merenggang, namun bukan karena masalah

keimanan melainkan perbedaan dalam memposisikan pemerintah kolonial. SI dengan tegas menentang pemerintah kolonial sedangkan Ahmadiyah tetap loyal kepada kekuasaan Hindia Belanda. Sejak diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, Ahmadiyah terus berkembang dalam dua kelompok aliran, yaitu :

1. Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Bogor), yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi.
2. Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Yogyakarta). Secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujaddid dari ajaran Islam.

Selain mendapatkan pengakuan dari pemerintah kolonial, Ahmadiyah juga telah berbadan hukum melalui sejak dikeluarkannya SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953 bahkan pada tahun 2003 diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. Namun pengakuan dari negara ternyata tidak memiliki nilai di mata para penentang Ahmadiyah. Bayangkan, di atas pengakuan negara terhadap keberadaannya, Ahmadiyah terus mendapatkan serangan dan teror. Perusakan tempat ibadah, rumah pribadi, aset-aset organisasi bahkan penghilangan nyawa,

adalah harga yang harus dibayar oleh pengikut Ahmadiyah, yang juga warga negara Indonesia, hanya karena ia memiliki kepercayaan yang berbeda dengan yang lain.

Beberapa faktor bisa disebutkan sebagai penyebab bertambah parahnya konflik ini. Namun salah satu faktor yang paling penting adalah adanya fatwa MUI pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam. Fatwa ini kemudian diperkuat dengan fatwa baru hasil Munas VII MUI tahun 2005 yang mengharamkan Ahmadiyah. Sejak itu, kekerasan dan teror tak terbendung lagi.

Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa pemerintah juga ikut terpancing untuk ikut melarang Ahmadiyah. Dimulai dengan keputusan Bakorpakem yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang, dilanjutkan dengan upaya untuk mengeluarkan keputusan bersama tiga menteri (SKB) yang melarang Ahmadiyah.²

Adapun kegiatan yang dijalankan oleh JAI adalah Pertama Kaderisasi, kegiatan ini dikemas dalam bentuk pesantren, dan menginap di kompleks Masjid Darussalam selama lima hari. Dalam kegiatan ini JAI telah berhasil menjaring sebanyak 25 peserta dari kategori usia remaja, umumnya diikuti oleh pelajar

² <http://www.p2d.org/index.php/kon/32-15-mei-2008/161-sejarah-ahmadiyah-dan-konfliknya.html> (17 Juli 2012)

sekolah lanjutan atas. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2004 sampai dengan 10 Oktober 2004. Kedua menyadari bahwa JAI merupakan salah satu Ormas yang tidak begitu akrab di ketahui oleh umumnya masyarakat, maka kegiatan berikutnya adalah persebaran website baru Ahmadiyah, yang berisi tentang profil, berbagai macam kegiatan, forum musyawarah. Adapun tema bahasan yang di kaji adalah sebagai berikut:³

Topik Kajian	Forum Bahasan
<ul style="list-style-type: none"> • Ahmadiyah: Tasawuf Modern • Integrasi Religi • Pembaharuan Pemikiran Islam • Siapakah yang Disebut Muslim • Sekilas Tentang Ahmadiyah • Peran Muslimat GAI • Pola Pemikiran Keagamaan Ahmadiyah • Ahmadiyah dan Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia • Sikap GAI Terhadap Non Muslim • Ahmadiyah dan kondisi bangsa indonesia saat ini • Ahmadiyah dan Perkembangan Gerakan Keislaman di Indonesia • Ahmadiyah: Antara konsep dan realitas • Strategi Sosialisasi Ide-ide Keagamaan Ahmadiyah di Kalangan Remaja • Pembaruan Pemikiran Islam • Meluruskan Kesalahpahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Marhaban ya Ramadhan • Islamic Ideology of The Lahore Ahmadiyya Movement • Intelejent AS dibalik NAMRU • Apa alasan Muslim Ahmadiyah tidak Syah Shalat Bersama sama muslim • Pengakuan Mujaddid Abad ke-15 Hijriah • Apakah ada persamaan antara Ahmadiyah dan Kristen Mormon • Apakah Pembaharuan Rasul Masih Relevant di Abad 21 ini • Pendiri Ahmadiyah dan Sekretarisnya. • Khalifa of Islam makes historic address at Capitol Hill • Apakah Benar peristiwa Isra' dan Mikraj itu Membawa Pluralism • Masalah IJTihad di Dalam Islam • Pengertian Cinta Menurut Al-Quran • Bagaimana Sikap / akhlaq Rasul kepada Yahudui & Nasrani

³ Wordpress Theme by ThemeZee <http://ahmadiyah.org/kajian/> (17 Juli 2012)

(Bagian 2) • Meluruskan Kesalahpahaman (Bagian 1) • Isra' dan Mi'raj	• Bila Turun Nanti, Apakah Yesus Masih Tetap Seorang Nabi • Kembalilah Ke jalan yang Lurus
--	---

Berbekal data seputar aktifitas JAI di Jawa Timur sebagaimana yang diuraikan diatas tidak dari satupun kegiatan mereka yang memicu kerusuhan serta aksi anarkis masyarakat kepada JAI. Salah satu contohnya adalah di Lamongan, sejak peristiwa kekerasan yang menimpa di Jawa Barat Bupati Lamongan, Fadeli, mengumpulkan para tokoh lintas agama, organisasi masyarakat dan forum pimpinan daerah setempat, agar kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah tidak terjadi di Lamongan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di antara yang hadir yaitu Kapolres Lamongan AKB Gagas Nugraha, Komandan Kodim 0812 Letkol Inf M Syaeful Aziz, Ketua MUI KH Abdul Aziz Choiri, dan beberapa perwakilan ormas.

"Alhamdulillah, sampai saat ini situasi keamanan di Lamongan masih kondusif. Pertemuan hari ini untuk menangkal dan mencegah agar kekerasan seperti di Pandeglang tidak terjadi di Lamongan," kata Fadeli. Ia berharap para tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat terus menjaga situasi yang sudah kondusif itu. Sehingga program-program pembangunan yang diagendakan bisa berjalan dengan baik

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang larangan aktifitas Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikeluarkan sebagai pernyataan sikap resmi pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap kontroversi seputar ajaran Jemaat Ahmadiyah (JAI). Menurut Gunarto (Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim), pernyataan sikap resmi tersebut dikeluarkan dalam rangka menjawab permintaan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) untuk membubarkan jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Massa GUIB merupakan gabungan dari organisasi Islam di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.” Gubernur menampung semua aspirasi masyarakatnya, termasuk aspirasi dari Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) supaya Ahmadiyah dibubarkan. Massa gerakan ini terdiri dari 32 elemen organisasi yang di organisir oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), intinya mereka hanya bermaksud mendukung Gubernur dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Jawa Timur,” katanya

Lebih lanjut dikatakan, massa Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) secara resmi mengirimkan perwakilannya untuk bertemu langsung dengan Gubernur di rumah dinas, Jl Imam Bonjol Surabaya, Selasa (22/2) lalu. ”Dalam pertemuan itu Gubernur membahas jemaat Ahmadiyah, selain itu juga dibahas aksi penyerangan Ponpes Almahadul Islam Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Beji-Pasuruan,” ungkapnya.

Menurut Gunarto untuk menindak lanjuti dari pertemuannya dengan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB), beliau mengundang serta menampung aspirasi dari berbagai kalangan tokoh ulama dan akademisi (ahli hukum Islam) dalam 2 minggu belakangan ini. “Gubernur telah menemui MUI Jawa Timur, PW

Muhammadiyah Jawa Timur, PWNU Jawa Timur dan ahli hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk meminta *second opinion* (pilihan alternatif, red) mengenai masalah Ahmadiyah ini,” imbuhnya.

Second opinion ini dibutuhkan pemerintah, supaya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena seyogyanya keputusan yang telah dibuat pemerintah tidak merugikan golongan masyarakat manapun. Karena secara prinsip, jemaat Ahmadiyah juga termasuk dalam masyarakat yang juga harus dijamin hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia.⁴

Pada kesempatan berbeda kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Drs Sujono MM saat interaktif dengan Radio KBR 68 Jakarta, rabu (2/3) mengatakan, sebelum Surat Keputusan (SK) itu dikeluarkan, Gubernur menugaskan Bakesbang Linmas, asisten yang membidangi keagamaan, kalangan peguruan tinggi seperti IAIN Sunan Ampel Surabaya dan dekan Fakultas Hukum Unair, untuk membicarakan bersama persoalan ini.⁵

Hal ini urgen untuk didiskusikan melihat dari opini berbeda pada sudut pandang agama Islam itu sendiri. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah

⁴Sikapi Ahmadiyah, Gubernur Gelar Konfrensi Pers, dalam <http://kominfo.jatimprov.go.id/watch.php?id=25939&k=1>, (08 Mei 2011)

⁵Ahmadiyah Dilarang Demi Ketentraman dan Ketertiban Jatim, dalam http://www.jatimprov.go.id/...tion=com_content&task=view&id=9410, 08 Mei 2011)

bahwa Pemprov Jawa Timur tak bisa membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sebab kewenangan itu milik pemerintah pusat. Untuk menegaskan kepada masyarakat bahwasannya, persoalan akidah dan ritual keagamaan itu bukan otoritas Gubernur, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Gubernur akan memberikan sikap dengan memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait penanganan Jemaat Ahmadiyah. “kata Gunarto.⁶ “Kewenangan Kepala Daerah adalah hanya sebatas melarang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) melakukan aktivitas guna menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif di wilayah Jawa Timur. Yang berwenang membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia) JAI adalah Pemerintah Pusat,” ujar Sujono.⁷

B. Isi Keputusan, Tujuan dan Tindak Lanjut

1. Isi Keputusan

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/94/KPTS/013/2011
TENTANG
LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI
JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang: a. Bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Bahwa aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat

⁶Sikap Ahmadiyah, Gubernur Gelar Konfrensi Pers, dalam
<http://kominfo.jatimprov.go.id/watch.php?id=25939&k=1>, (08 Mei 2011)

⁷Ahmadiyah Dilarang Demi Ketentraman dan Ketertiban Jatim, dalam
http://www.jatimprov.go.id/...tion=com_content&task=view&id=9410, (08 Mei 2011)

menjadi pemicu/penyebab terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor 300/2043/060/2011 perihal Terciptanya Stabilitas Keamanan di Jawa Timur, perlu menetapkan Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

- Mengingat:
1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4557).
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Covenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian

Rumah Ibadat.

9. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Melarang Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

KEDUA : Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA antara lain meliputi:

1. Menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan maupun media elektronik.
2. Memasang papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di tempat umum.
3. Memasang papan nama di masjid, mushola, lembaga pendidikan dan lain-lain dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
4. Menggunakan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam segala bentuknya.⁸

2. Tujuan

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sujono, Pemprov Jawa Timur melarang aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai upaya maksimal guna menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan di Jawa Timur.⁹ Larangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk

⁸Keputusan Gubernur Jawa Timur *Nomor 188/94/KPTS/013/2011*

⁹Ahmadiyah Dilarang Demi Ketentraman dan Ketertiban Jatim, dalam http://www.jatimprov.go.id/...tion=com_content&task=view&id=9410, (08 Mei 2011)

beraktifitas, menurut Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti, adalah upaya maksimal yang dilakukan Pemprov Jatim.¹⁰

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantiyo bahwa, “Keputusan ini merupakan keinginan Gubernur untuk memperkuat langkah mewujudkan segitiga besi, yaitu memperkuat ketertiban, keamanan dan kenyamanan daerah.”¹¹ Sejalan dengan ini dua cendekiawan Jawa Timur yaitu Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Nursyam dan Dekan Fakultas Hukum Unair Prof. Zaidun menyatakan bahwa larangan terhadap aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan Jawa Timur.¹²

Gubernur Jatim Soekarwo, ketika mengumumkan terbitnya Surat Keputusan (SK) larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), menegaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) memang tak dibubarkan, tapi keberadaanya diatur secara tegas agar tak melakukan aktifitas yang bisa membuat keamanan terganggu. Pemprov Jatim hanya melarang demi ketertiban umum dan keamanan masyarakat Jatim.¹³

3. Tindak Lanjut

Kata Kapolda Jawa Timur, Badrodin Haiti, mengatakan bahwa setelah

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³Gubernur Jatim Larang Ahmadiyah Beredar di Jatim, dalam http://www.jatimprov.go.id/...tion=com_content&task=view&id=9339, (08 Mei 2011)

adanya surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011, Kepolisian segera melakukan lokalisir terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada beberapa tempat yang menjadikan kantong-kantong Ahmadiyah Indonesia di antaranya Surabaya dan Sidoarjo.¹⁴

Bentuk-bentuk lokalisir tersebut, lanjut Badrotin Haiti, adalah melakukan penjagaan di tempat-tempat yang diyakini milik dari Jemaat Ahmadiyah. “Kami tidak membatasi orangnya, silahkan mereka beraktifitas seperti biasa. Namun kami hanya berjaga-jaga agar mereka tidak menyebarkan aliran mereka¹⁵

Sejak keputusan ini resmi diputuskan maka Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilarang menyebarkan ajarannya, baik lisan dan tulisan. Mereka juga tak boleh memasang papan nama organisasi di mushola maupun masjid yang dijadikan markasnya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat pertemuan dengan Forpinda bersama Pimpinan Redaktur Media Masa dalam rangka menciptakan ketertiban di Jawa Timur di gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/2) siang.

Tetapi kata Soekarwo, mereka masih boleh melakukan ibadah ritualnya di tempat ibadahnya sendiri. Tapi, jika sampai menyebarkan dan melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kenyamanan masyarakat, maka Ahmadiyah tak boleh melakukannya.¹⁶

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Badrotin Haiti mengatakan, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPT/013/2011, merupakan suatu upaya cukup maksimal yang dilakukan Pemprov Jawa Timur untuk melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Karena dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sering menimbulkan konflik.¹⁷

¹⁷*Ibid*